

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modern ini, penyebaran ajaran Islam ke pelosok-pelosok dunia mengakibatkan banyak pemeluknya menggunakan al-Qur'an sebagai dasar kehidupan dengan cara yang unik dan beragam. Noor, (2021) Tema yang dikandungnya tidak dapat dipahami dengan mudah dan parsial, diperlukan upaya untuk memahami al-Qur'an. Jika tidak, al-Qur'an akan kehilangan legitimasinya sebagai kitab petunjuk bagi manusia karena kebenaran kepada masyarakat terkandung dalam al-Kitab yaitu al-Qur'an bahwa Allah menurunkan sifat kenabian dan kerasulan Muhammad terbukti, tetapi di antara orang-orang Yahudi, menyembunyikan kebenaran yang ada. (Raihanah, 2019 h. 3)

Penyebaran kitab suci ini dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada mereka. Seperti halnya Taurat bagi umat Nabi Musa a.s., Injil bagi umat Nabi Isa a.s., dan Zabur bagi umat Nabi Daud a.s. Meskipun harus ada perubahan situasi ruang dan waktu, tidak membuat al-Qur'an mengalami perubahan karena al-Qur'an diatur sedemikian rupa oleh Allah agar selalu sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Oleh karena itu, upaya pemahaman al-Qur'an bagi mayoritas umat beragama Islam selalu hadir ke permukaan, sejalan dengan apa yang mereka dapatkan. Artinya al-Qur'an menawarkan problematika kehidupan (baik di dunia maupun di akhirat) untuk direnungkan, diteliti, dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar. (Raihanah, 2019, h. 1-2)

Al-Qur'an merupakan pembahasan dengan topik masalah yang sangat unik, tidak tersusun secara sistematis seperti buku-buku ilmiah yang disusun oleh

manusia. Selain itu, al-Qur'an juga sangat jarang menyajikan suatu masalah secara mendetail tetapi lebih membahas secara global dan sering kali menunjukkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip utamanya. (Hanfuddin, 1991, h. 5) Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan tafsir, terutama bagi umat Islam Indonesia yang bukan mayoritas Arab. Upaya ini perlu dilakukan demi kelancaran kebahagiaan dunia dan di akhirat.

Upaya penafsiran ini sudah dilakukan semenjak Islam pertama kali diwahyukan dimana Rasulullah Saw menjadi penafsir pertama. Setelah itu diteruskan oleh para sahabatnya, dan ulama yang muncul setelah itu, hingga saat ini terdengar sampai sekarang karena al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia dimanapun dan kapanpun mereka hidup. Dengan kata lain, al-Qur'an perlu dimengerti dan dimaknai sesuai perkembangan zaman dalam situasi dan kondisi kapanpun. (Nashruddin, 2000, h 2)

Al-Qur'an selalu berdialog dengan perkembangan zaman yang dihadapi dan mampu menjawab segala bentuk permasalahan yang terjadi setiap saat. Melalui usaha-usaha para penafsir al-Qur'an, di mana para mufassir memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga tidak heran para mufassir berbeda dalam metodologi, corak dan aplikasinya dalam menafsirkan al-Qur'an. Karena para ahli tafsir berbeda satu sama lain dalam keahliannya, mulai dari ahli politik, ekonomi, qalam, tasawuf, fiqih, sastra dan lain-lain yang dihubungkan oleh kata-kata dalam setiap ayat al-Qur'an, mereka berusaha menjelaskan dan mengungkapkan serta menyampaikan makna dalam isi al-Qur'an adalah arti dari menafsirkan al-Qur'an.

Dalam kehidupan manusia, dewasa ini dalam mencari nafkah sudah memiliki berbagai cara serta variasi, akan tetapi semua cara tersebut pasti memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Selain itu cara dalam mencari nafkah tersebut adalah perdagangan atau jual beli. Tentu kita semua sudah mengetahui bahwa dalam melakukan transaksi atau bisnis jual beli sangatlah rumit tidak semudah bisnis yang lainnya. Bahkan jika salah satu antara penjual atau pembeli ada yang merasa dirugikan maka proses transaksi tersebut bisa juga dengan riba, lalu bagaimana jika yang dijual tersebut merupakan ayat-ayat Allah yang seharusnya diamankan serta diajarkan kepada seluruh umat Islam.

Maka dari itu peneliti mengambil tema memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah karena kurang penelitian ini diteliti padahal banyak perilaku-perilaku di Indonesia yang dirasa masuk dalam tema tersebut. Seperti halnya sebagian masyarakat muslim Indonesia menganggap bahwa setiap sesuatu yang mendapat keuntungan dengan melibatkan ayat al-Qur'an misalnya menjual mushab al-Qur'an, mengajarkan al-Qur'an dengan imbalan upah, menggunakan ayat al-Qur'an untuk memenangkan kursi kepemimpinan dan seperti juga pendapat KH. Muhammad Arwani yang mengatakan bahwa mengikuti lomba-lomba yang berkenaan dengan al-Qur'an. Seperti mengikuti MHQ (*Musābaqah Hifzi al-Qur'ān*), MTQ (*Musābaqah Tilāwatil Qur'ān*), termasuk perbuatan memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah. Adapun alasan KH. Muhammad Arwani melarang karena al-Qur'an sesuatu yang sakral yang tidak boleh disia-siakan dan tidak patut disandingkan dengan dunia, harta, maupun tahta dan juga ketika al-Qur'an diperlombakan maka niat para peserta lomba tentu

berorientasi pada rasa saling menjatuhkan demi memperoleh kemenangan dan hadiah. (Noor, 2021, h 79)

Akan tetapi disatu sisi ada pendapat dari KH. Muhaimin Zen yang merupakan Ketua Umum Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh Nahdatul Ulama mengatakan bahwa diperbolehkan mengikuti perlombaan MTQ alasannya karena agar dapat memotifasi para peserta dalam menjaga hafalan yang mereka punya serta dengan mengikuti lomba MTQ ini akan menimbulkan semangat dan perjuangan dalam menjaga hafalan. (Noor, 2022, h 3)

Dalam al-Qur'an kalimat memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga yang murah disebutkan ada sembilan ayat yakni: Q.S al-Baqarah/2: 41, 79, 174, Q.S āli'Imrān/3: 77, 187, 199, Q.S al-Mā'idah/5: 44, Q.S al-Taubah/9: 9, dan Q.S al-Nahl/16: 95. (Farnida F, 2017 h 8-11) Kalimat memperjual belikan ayat al-Quran tidak lepas kaitanya dengan lafadz تَشْتَرُونَ- يَشْتَرُونَ sendiri dilihat dari terjemahan ayat-ayat diatas memiliki arti, seperti “menukar/membeli” dalam Q.S al-Baqarah/2: 41, 174, Q.S āli' Imrān/3: 77, 187, 199, Q.S al-Mā'idah/5: 44, Q.S al-Taubah/9: 9, dan Q.S al-Nahl/16: 95, sedangkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 79, memiliki arti “menjual”.

Terkait dengan ayat-ayat tersebut terdapat dua kata yang saling berkaitan yaitu pemaknaan kata *tasytarū* dengan *šamanān Qalīlā* (menukar dengan harga murah) sebagai perilaku dengan adanya kalimat *yasytarūnā* (menjualbelikan) yang menunjukkan dari pekerjaan dari pelaku menukar kewajiban atau tanggung jawab mereka dengan urusan dunia. Penukaran tanggung jawab dengan urusan dunia tersebut kemudian dituangkan dalam kata *šamanān qalīlā* yang menimbulkan perubahan penggunaan kalimat menjadi makna negatif. Namun perubahan makna

yang penulis maksud bukan pada secara khusus tetapi karena adanya penyandaran terhadap pekerjaan memperjual belikan dan harga yang murah. (Narsyah A. F, dkk, 2021)

Bila dilihat dalam kontekstual sekarang ini, sejauh yang penulis ketahui memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah merujuk kepada perilaku seperti demi menjaga jabatan, berjanji dan sumpah palsu, perubahan hukum, menyembunyikan kebenaran dan menghalang-halangi dari jalan Allah Swt., seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Salah satu contoh dalam fenomena pemuka agama dalam menerima upah dalam melaksanakan Ritual menyimpang, dimana dimasyarakat Indonesia sering kita jumpai ada sebagian tokoh yang bertugas sebagai pemuka adat dan tradisi seperti sedekah laut misalnya untuk sekali memimpin ritual dia akan dibayar oleh penyelenggara tentu saja hal itu melanggar syariat, bukan karna bayarannya melainkan perbuatannya. Padahal dakwah kebenaran telah sampai kepadanya dia paham apa yang dia lakukan melanggar syariat dan dia merasa berat untuk mengikuti dakwah tersebut bahkan dia menghalangi dakwah kebenaran itu dengan maksud agar masyarakat tetap mempertahankan tradisi menyimpang dan penghasilannya tetap berjalan selama tradisi itu tidak dihilangkan. (Jaenudin, M, 2021)

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis sembilan ayat dalam al-Qur'an terkait "memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah menggunakan metode tematik (*maudū'i*) yang menghimpunkan keseluruhan ayat yang berbicara tentang topik yang sama, kemudian dikaitkan satu ayat dengan ayat yang lain sehingga pada hakikatnya dapat diambil kesimpulan menyeluruh masalah tersebut menurut petunjuk al-

Qur'an. (Shihab, 1996, h 144) Metode ini kemudian dikenal dengan nama metode tafsir *Maudū'i*. (Farmawi, 1996, h 55-59) Kemudian untuk menganalisis ayat-ayat tersebut, peneliti mengambil penafsiran dari ulama tafsir kontemporer Indonesia yaitu M. Qurash Shihab dengan tafsir al-Misbahnya. Alasan penulis mengambil tafsir ini karena sangat berhubungan dengan kondisi di Indonesia, tafsir ini juga sangat baik dengan keluasan pengetahuan pada disiplin ilmu agama Islam, lebih banyak menekankan pada pemahaman ayat secara menyeluruh dan juga bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami dan dicerna, serta sering menyebutkan riwayat dan orang yang meriwayatkannya. Oleh karena itu peneliti akan mengambil judul skripsi “ Memperjual Belikan Ayat al-Qur'an dengan Harga Murah Perspektif Tafsir al-Misbah Studi Tafsir *Maudū'i*”

1.2. Fokus Masalah

ialah menganalisis terkait sembilan ayat memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah perspektif tafsir al-Misbah menggunakan metode tematik (*maudū'i*).

1.3. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis penafsiran memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah perspektif tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana bentuk-bentuk memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah menurut kontekstual masa kini?
3. Apa dampak bagi orang-orang yang memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat tema “Memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah” sebagai berikut:

1. Agar dapat menganalisis penafsiran memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah perspektif tafsir al-Misbah
2. Untuk mengetahui bentuk kontekstual memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah di Indonesia
3. Untuk mengetahui terkait dampak memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah

1.5. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

1. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi wawasan yang bermanfaat baik untuk peneliti maupun pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan adik-adik mahasiswa yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya pada jurusan Tafsir.

B. Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa IAIN Kendari, terkhusus pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari, untuk kiranya bisa menjadi dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi peneliti, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akademis terutama pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan juga masyarakat agar kiranya dapat menambah pemahaman, karena penelitian ini mengenai hal yang berkaitan pada perilaku yang sangat dilarang oleh Allah Swt.

1.6. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yang dijual. (Suharsono & Ana, 2011, h 206)

Sedangkan menurut peneliti jual beli sendiri terjadi tentu tidak hanya karena ada penjual tetapi juga harus ada pembeli dan begitu juga sebaliknya.

2. Ayat-ayat al-Qur'an

Ayat secara bahasa dapat diartikan dalam bentuk makna, diantaranya adalah mukjizat, tanda atau alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang menakjubkan, dan bukti. Sedangkan secara istilah ayat-ayat al-Qur'an diartikan sebagai sejumlah qalam Allah yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat-ayat al-Qur'an dalam penelitian saya berupa firman Allah, kebenaran ilmu-ilmu agama dan ajaran syariat Islam.

3. Harga Murah

Harga murah didalam al-Qur'an diartikan dengan kata "*samanān qalīlā*" maksudnya bisa berupa Harta, uang, pangkat, jabatan, dan kenikmatan dunia. (Shihab, 2000, h.196-1700)

Sedangkan Menurut Abdullah bin al-Mubāarak meriwayatkan dari Abdur Rahmān bin Zaid bin Jābir, dari Yazīd bahwa Hasan al-Basri mengatakan harga yang murah yaitu dunia dan segala isinya. (Kaṣīr I, 1994 h. 117-118)

4. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi), sudut pandang atau pandangan. (Diknas, 2000, h 864) Yang dimaksud dengan pandangan dalam skripsi ini adalah sudut pandang atau pandangan tentang kalimat memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah.

5. Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah adalah tafsir karya M. Quraish Shihab yang diterbitkan oleh lentera hati dan sebuah tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Muhammad Quraish Shihab memberi warna ke Indonesian yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah Swt.

6. *Maudhū'i*

Maudhū'i secara etimologi berasal dari kata (*wado'a*) yang memiliki arti meletakkan sesuatu. *Maudhū'i* yang dimaksud dalam penelitian ini tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai judul atau topik yang sama dengan memperhatikan sebab-sebab turunya ayat yang dijelaskan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga lebih memperjelas masalah, sebab al-Qur'an mengandung berbagai macam tema pembahasan. (Djalal A, 1991, h 84-85)

Muhammad Quraish Shihab, mengatakan bahwa metode *maudhū'i* memiliki dua pengertian. (1) penafsiran satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan secara umum yang merupakan tema dan ragam dalam surah tersebut antara satu dengan lainnya, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya memiliki satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an kemudian menjelaskan secara menyeluruh topik/tema yang diangkat guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas tersebut. (Shihab, 1992, h 74)

Jadi bisa disimpulkan bahwa *Maudhū'i* adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan dan tema yang sama, dengan menerbitkannya sesuai dengan sebab-sebab turunya ayat, kemudian menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat yang lain.